

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAKAN ABORSI SEBAGAI AKIBAT DARI PEMERKOSAAN**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

CICI KURNIASIH

02011381722327

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : Cici Kurniasih

Nim : 02011381722327

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAKAN ABORSI SEBAGAI AKIBAT DARI PEMERKOSAAN**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP.198812032011008

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Cici Kurniasih
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722327
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 22 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang timbul bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2021

Yang Menyatakan,



Cici Kurniasih

NIM. 02011381722327

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jawaban dari Sebuah Keberhasilan Adalah

Terus Belajar dan Tak Kenal Putus Asa”

“ Disiplin Adalah Jembatan antara Cita-Cita dan Pencapaiannya”

-John Rohn-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Allah SWT
- Kedua orang tua ku
- Adik-Adikku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku
- Pembaca

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, hidayah dan kesempatan-Nya hingga saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Aborsi Sebagai Akibat Dari Pemerkosaan**” dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-Nya yang telah mengajarkan ketaqwaan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, serta membimbing umat manusia dari zaman kebodohan sampai ke zaman pembaharuan yang penuh akan ilmu pengetahuan.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan doa, bimbingan, nasihat, dukungan dan semangat dari keluarga maupun teman-teman. Penulis berharap skripsi yang dibuat ini dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi manfaat maupun referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian-penelitian yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini dan kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Mei 2021

Cici Kurniasih

NIM. 02011381722327

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalamin, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, karena atas berkat, rahmat dan hidayah Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas berkat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan- Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Kedua orang tua saya, Bapak saya Cecep Sudrajat S.H.,M.H dan Ibu saya Siti Dewi Kurnia yang senantiasa tanpa henti-hentinya memberikan dukungan dan doa-doa terbaiknya kepada penulis dari kecil hingga saat ini.
3. Adik penulis Cintia Dwi Maharani yang senantiasa membantu saya, mendoakan saya, menyemangati saya, menceramahi saya ketika saya lalai ataupun sedih dalam keadaan suka maupun duka.
4. Adik penulis Cikita Tri Wulandari adik yang paling kecil kesayangan, *partner* dalam segala hal yang senantiasa mendoakan saya disetiap aktivitas saya, menyemangati saya, dalam segala hal.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan dalam bentuk doa maupun materi agar penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak **Dr. Febrian, S.H.,M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Sriwijaya.
7. Bapak **Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak **Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama skripsi yang selalu membantu, memotivasi penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Ibu **Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
12. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberi semangat kepada penulis agar bisa mendapatkan nilai yang bagus selama masa perkuliahan dan dapat selesai tepat waktu.
13. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama masa perkuliahan.
15. Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Yunita Novia Putri, Eka Susiarni, Wanda Tri Astuti yang selama ini telah sama-sama berjuang, saling membantu, menyemangati layaknya keluarga dekat dari awal kuliah hingga sekarang dan akan terus seperti itu, terimakasih karena selalu bersama dengan segala macam drama dan perdebatan kecil yang sering terjadi ketika berteman dan hingga akhirnya kita bisa mencapai titik ini dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
16. Untuk sahabatku serta teman pertamaku di awal perkuliahan hingga akhir ini Selma Kemuning Aquinta yang selama ini selalu mendukung, meyakinkan, dan membantu penulis dengan segala perjuangan dan tawa haru agar terselesaikannya skripsi ini.

17. Untuk sahabat-sahabatku dari SMP sampai sekarang Salwa Madiva, Eldeya Eza O, Aqila Aulia, Nilam Shafira, dan Salsa Melania Aquina yang selama ini selalu berteman layaknya keluarga yang selalu menemani selama hampir 9 (sembilan) tahun berteman mendengarkan segala macam keluh kesah dan selalu memberikan semangat dan dukungan agar bisa mencapai kesuksesan bersama.
18. Untuk Fandom tercintaku NCT (*Neo Culture Technology*), NCT Dream, NCT 127, dan WayV terimakasih telah menemani dan selalu membuat tawa dan semangat serta memberikan lagu-lagu terbaik dan acara-acara tv lucu ditengah-tengah kesibukan dan kecemasan dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhirnya selesai.
19. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara materi maupun doa, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya

Palembang, Mei 2021

Cici Kurniasih

NIM.02011381722327

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pidanaan.....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
3. Teori Keadilan.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan.....	13

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum.....	14
6. Penarikan Kesimpulan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Aborsi.....	16
1. Pengertian Aborsi.....	16
2. Jenis-Jenis Aborsi.....	17
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan.....	20
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	20
2. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	25
BAB III PEMBAHASAN.....	30
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan.....	30
1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.....	30
2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.....	38

B. Analisa Pengaturan Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemeriksaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Kasus Putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.....	52
1. Kronologi Kasus.....	52
2. Dakwaan.....	55
3. Tuntutan.....	55
4. Pertimbangan Hukum.....	56
5. Fakta Hukum.....	59
6. Putusan.....	59
7. Analisis Kasus.....	60
8. Analisis Perlindungan Hukum.....	63
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindakan Aborsi Sebagai Akibat Dari Pemerkosaan** memilih rumusan masalah yang relevan dengan penjelasan di atas yakni 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan? 2) Bagaimanakah analisa pengaturan kebijakan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi terkait dalam kasus Putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn?. Penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu kegiatan pemeriksaan yang diteliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang, keputusan pengadilan, hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana atau ahli hukum. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan dibolehkan menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan sepanjang aborsi dilakukan sesuai syarat yang ada dalam Pasal 76 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Adapun sumber data yang digunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pemidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui apabila anak korban perkosaan melakukan aborsi tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam Undang-Undang Kesehatan, maka anak korban perkosaan dapat dipidana dengan perlindungan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Aborsi, Anak, Pemerkosaan, Tindak Pidana

Palembang, 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

Neisa Anrum Adisti, S.H.,M.H
NIP. 198812032011012006

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diberkati pikiran dan pengetahuan. Manusia mengalami perkembangan cara berfikir kian maju seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang. Imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya mengarah pada sisi positif, tapi juga menawarkan sisi negatifnya, karena sesungguhnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ikut andil dalam dampak moral dan budaya suatu bangsa. Salah satu dampak negative ialah kejahatan seksual yang semakin meningkat. Salah satunya yaitu pemerkosaan yang merupakan tindakan criminal berwatak seksual dan memaksa korban untuk memenuhi hasrat seksual. Kebanyakan korban dari pemerkosaan mengalami traumatic, gangguan psikis dan bahkan mengandung, sehingga menyebabkan terjadinya tindakan aborsi.

Bicara persoalan aborsi memang sudah menjadi *perbincangan* umum dikalangan masyarakat dan bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan baik itu dalam forum resmi maupun forum-forum non-formal lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena tidak sedikit kasus aborsi yang terjadi dikalangan masyarakat di banyak tempat dan berbagai negara dan justru para pelaku aborsi kebanyakan dari kalangan remaja. Selain dari akibat pemerkosaan, pergaulan bebas juga menjadi factor utama masyarakat kasus aborsi dikalangan remaja.

Istilah Aborsi disebut juga dengan istilah *Abortus Provocatus*. *Abortus Provocatus* adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang beruaha menggugurkan yang tidak diinginkan¹, meliputi *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus medicinalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan *Abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²

Secara medis Aborsi adalah kematian dan pengeluaran janin dari uterus (rahim) baik secara spontan atau sengaja sebelum usia kehamilan 22 minggu. Jumlah minggu spesifik dapat bervariasi antar negara, bergantung pada perundang-undangan setempat.³ Sudut pandangan aborsi pun berbeda-beda dari para ahli agama, ahli kesehatan, ahli hukum dan ahli sosial-ekonomi. Selanjutnya pernyataan yang masing-masing dipaparkan bersifat menentang, abstain, dan bahkan mendukung.

Aborsi sendiri dilakukan karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan dikarenakan alasan-alasan tertentu. Contohnya kesehatan medis, pergaulan bebas, seks bebas dan kehamilan akibat pemerkosaan. Ketika kehamilan yang seharusnya diidam-idamkan dan sebagai anugerah oleh kebanyakan perempuan justru dianggap sebaliknya, maka aborsi menjadi jalan keluar yang dilakukan. Miris

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 113.

² Suryono Ekotama dkk, 2001, *Abortus provocatus bagi korban perkosaan*, Andi Offset Yogyakarta, hlm 34-35

³ Estu Tiar, *Manajemen Aborsi Inkomplet*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2011), hlm, 28.

sekali memang, karena disatu sisi terdapat sekian banyak pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan belum mendapatkannya, namun di sisi lain terdapat pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan atau yang lebih dikenal dengan aborsi.

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.⁴ Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang actual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya dan dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak dalam kandungannya tersebut.

⁴ Charisdiono. M. Achadiat, 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, hlm. 12

Kehamilan yang tidak direncanakan dapat juga akibat perkosaan. Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan akan menghadapi dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat dan masih banyak dampak lainnya yang harus dipikul seorang perempuan yang hamil akibat perkosaan, misalnya, rentan terhadap penyakit kelamin, HIV, dan sebagainya.

Sebagian besar perempuan korban kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan memilih untuk melakukan aborsi. Alasan para perempuan korban perkosaan melakukan aborsi ialah melahirkan anak hasil perkosaan akan menambah derita batinnya, karena kelahiran anak itu akan selalu mengingatkan kembali peristiwa perkosaan yang dialaminya. Kalangan yang tidak setuju dilakukan aborsi oleh perempuan korban perkosaan berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk hidup termasuk janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan Tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukan aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.⁵

⁵ Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/ februari/ 2013, hlm 95.

Berdasarkan data dari Catatan Tahun Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa terdapat 619 kasus pemerkosaan yang terjadi.⁶ Salah satu contoh kasus pemerkosaan pada Putusan Pengadilan Muara Bulian Jambi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn yang terjadi di Jambi tepatnya di Kabupaten Muara Bulian terjadi di tahun 2018, dimana kasus tersebut menjelaskan adanya seorang anak perempuan berinisial WA diperkosa oleh kakaknya sendiri yang masih anak-anak. September 2017 si kakak berinisial AA memerkosa adiknya dipicu karena di kaka menonton film porno. Berdasarkan pengakuan WA, sang kakak sudah melakukan hal senonoh itu sebanyak sembilan kali, seperti kebanyakan kasus pemerkosaan, AA mengancam adiknya itu untuk tidak membocorkan soal pemerkosaan kepada siapapun. AA juga menggunakan ancaman ketika WA menolak kala hasratnya sudah tidak terbendung lagi.⁷ Tidak hanya berhenti disitu, kehamilan korban perkosaan yang dialami korban perkosaan ini masih harus dihadapkan dengan persoalan bagaimana status hukum anak yang dikandungnya apalagi jika yang melakukan perkosaan tersebut masih merupakan saudara sedarah (*incest*).

Aborsi dengan alasan perkosaan masih menjadi perdebatan oleh banyak kalangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia sama sekali melarang tindakan aborsi, seperti yang

⁶ Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/ , diakses pada 12 Februari 2021 pukul 12.30 WIB.

⁷ Vanny Rahma, “Kronologi Kasus Pemerkosaan Terhadap Saudari Kandung” www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosa-kakak-gadis-jambi-15-tahun-kini-dibui-karena-aborsi, diakses pada 14 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.

terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 346 yang berbunyi:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (UU Kesehatan) yang berbunyi:

- (a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/ atau cacat bawaan, sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan: atau;
- (b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.⁹

Selain itu, menurut Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, aborsi hanya dapat dilakukan:

- (a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- (b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346.

⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (1).

- (c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- (d) Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan
- (e) Penyedia layanan kesehatan yang memnuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.¹⁰

Terkait pengaturan mengenai aborsi yang ada dalam KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berlaku *asas lex specialist derogate lex generalis*, yang dimana bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Sehingga dengan adanya asas ini, pengaturan aborsi yang berada di dalam KUHP dikesampingkan dengan adanya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tersebut. Undang-Undang Tentang Kesehatan yang baru tersebut telah mengatur perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi, namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal, sehingga dirasakan masih belum mengakomodir hak para korban perkosaan sesuai Hak Asasi Manusia.

Indikasi medis di dalam Undang-Undang hanya menyebutkan secara limitative, apakah perkosaan saudara kandung (*incest*) dapat dijadikan indikasi medis untuk melakukan aborsi sehingga meniadakan pidana dari perbuatan aborsi tersebut. Memang hukum di Indonesia yang mengatur terkait aborsi akibat pemerkosaan masih terkesan tidak melindungi para korban pemerkosaan, terlihat dari beberapa kasus di Indonesia yang seharusnya melindungi para korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, justru malah dijatuhi hukuman pembedaan. Seperti kasus yang terjadi di tahun 2018 di Jambi dikarenakan Pengadilan Negeri

¹⁰ Ibid, Pasal 76.

Muara Bulian menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana aborsi akibat pemerkosaan. Dalam konteks perlindungan hukum bagi korban di Indonesia adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dua peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang, disinilah dasar filosofi dibalik pentingnya korban (keluarga) memperoleh perlindungan.

Dengan demikian, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penelitian skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN ABORSI SEBAGAI AKIBAT DARI PEMERKOSAAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan?
- b. Bagaimanakah analisa pengaturan kebijakan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi terkait dalam kasus Putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penyusun memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dalam kasus Putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn?.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan pemikiran masyarakat terutama dalam hal legalitas aborsi akibat pemerkosaan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi wawasan dan pengetahuan serta respon masyarakat banyak terkait dengan kebijakan hukum terkait aborsi akibat pemerkosaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar lebih terarah pada inti permasalahan yang akan diteliti maka menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu, maka penulis membatasi dengan membahas

permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Remaja Yang Melakukan Tindakan Aborsi Sebagai Akibat Dari Pemerkosaan.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini ada beberapa kerangka teoritis yang akan digunakan karena kerangka teoritis merupakan hal yang penting dan merupakan dasar-dasar operasionalnya.

1. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya bersifat abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat terlihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu

¹¹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Jakarta: Aksara Persona Indonesia, 1987). hlm. 50.

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

3. Teori Pidana

Suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

a. Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini muncul pada akhir abad 18 yang mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsure-unsru untuk dijatuhkannya pidana kepada pembuatnya (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang

melakukan kejahatan. Jadi dasarnya pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹²

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* melainkan *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan).¹³

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsur pembalasan. Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan yang ketiga yaitu memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁴

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya

¹² Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm.4.

¹³ Ibid, hlm. 16

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 36-37.

atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁵ Sedangkan menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran inti penelitian.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Disebut penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain¹⁸ dan juga beberapa putusan untuk analisis data.

¹⁵ Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), online diakses 14 Februari 2021 pukul 12.00 WIB.

¹⁶ Soekdijo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 37.

¹⁷ Nurul Qamar, dan Aan Aswari, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Sosial Politic Genius, Makasar. hlm 2.

¹⁸ Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta. Bandung. 2014. Hlm 2

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach dilakukan dengan memahami undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pada permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- f) Putusan Hakim No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn

b. Bahan Hukum Sekunder

c. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini penulis mengkaji, mengutip dan mempelajari bahan-bahan tertulis baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan serta menunjang materi yang diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode Kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan dijelaskan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori yang relevan dan argumentasi dari peneliti sendiri.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu proposisi umum atau penjabaran fakta-fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Agus Takariawan. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung. Pustaka Reka Cipta.
- Alfred C. Satyono. 2004. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dari Profesi Dokter*. Medan. USU Press.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Charisdiono, M. Achadiat. 2007. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Jakarta.
- Estu Tiar. 2011. *Manajemen Aborsi Inkomplet*. Jakarta. Buku Kedokteran EGC.
- H.A.K. Mochtar Anwar. 1980. *Hukum Pada Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung. Alumni.
- Kusmayanto, SCJ. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lilien Eka Chandra. 2006. *Tanpa Indikasi Medis Ibus, Aborsi sama dengan Kriminal*. Jakarta. Lifestyle, Mei.
- M. Umar Maksum, dkk. 2011. *Cara Mudah Menghadapi Kasus-Kasus Hukum untuk Orang Awam*. Yogyakarta. Ansor Press.
- Maria. 2009. *Peradilan Pidana Anak Indonesia (Pengembangan konsep diversi dan restorative Justice)*. Jakarta. Refika Aditama.
- Mariah Ulfah Ansor, Wan Nedra dan sururin (Editor). 2002. *Aborsi Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Masmudi Mochtar. 2013. *Badan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta. Anjaswara Pressindo.
- Muladi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta. Aksara Persona Indonesia.
- Nurul Qomar, Aan Aswari. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Makassar: CV Social Politic Genius.

- Ogar S. Matompi. 2018. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang. Instans Publishing.
- Rika Saraswati. 2005. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rustam Mochtar. 1998. *Sinopsis Obseteri*. Jakarta. ECG.
- Sri Setyowati. 2002. *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. TP.
- Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta. PT. RAJAGRAFINDO.
- Soekdijo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia
- Suratman dan Dillah Philips. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Alfabeta
- Suryono Ekotama dkk. 2001. *Abortus provocatus bagi para korban perkosaan*. Yogyakarta. Andi Offset Yogyakarta
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Nusa Media.

B. Perundang-Undangan dan Putusan Hakim

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Putusan PN Muara Bulian Jambi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn.

C. INTERNET

Hal-hal Penting Yang Diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-anak>, diakses pada tanggal 30 April 2021, pukul 13:48 WIB.

Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan

tahun 2018, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/ , diakses pada 12 Februari 2021 pukul 12.30 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017,

<http://www.gerakinklusi.id/127-peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2017-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-yang-menjadi-korbank>, diakses pada tanggal 1 Mei 2021, pukul 21:49 WIB.

Vanny Rahma, *Kronologi Kasus Pemerkosaan Terhadap Saudari Kandung*,

www.idntimes.com/news/indonesia/amp/vanny-rahman/setelah-diperkosa-kakak-gadis-jambi-15-tahun-kini-dibui-karena-aborsi, diakses pada 14 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.

D. JURNAL

Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan*

Yang Melakukan Aborsi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-9/ No-18/ februari/ 2013

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang*

Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, 2015, hal, 54, Vol 1 No. 1 Tahun 2015.

Badrun Susantyo, dkk, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, Jakarta Timur, 2016, hal 170, Vol 5 No. 03 Tahun 2016.